



P U T U S A N

Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Wiwik Indrawati**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/ tanggal lahir : 50 Tahun/2 Oktober 1973;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tambak Medokan Ayu GG IX-A/12,  
Kel/Desa Medokan Ayu, Kecamatan  
Rungkut, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMEA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Kota berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai

dengan tanggal 28 Mei 2024;

Halaman 1 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
8. Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa di peradilan tingkat banding telah menunjuk Penasihat Hukumnya ACH.SUHAIRI,S.H., M.H. dan ANANDA SETYO PRABOWO, S.H. Semuanya ADVOKAT, berkantor di Kantor Hukum ACH.SUHAIRI,S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di Dusun Tangkel 1, RT.002/RW.018 , Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 6 Maret 2024, Nomor: 27/HK.07/3/2024 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **WIWIK INDRAWATI** selaku pegawai administrasi umum (kasir) Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/03/V/1995 tentang Pengangkatan Petugas Administrasi Umum Primkop UPN "Veteran" Jawa

*Halaman 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanggal 11 Mei 1995, secara bersama-sama dengan saksi 1) **YULIATIN ALI S, IR, MM** selaku ketua Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur; 2) Saksi **Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP** selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim; 3) Sdri. **Ir. Pancadewi S., MT** (alm.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim; 4) Saksi **TRI ANGGA SETYAYANA** selaku Analis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun; dan 5) Saksi **DENNY KURNIAWAN, S.H** selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, pada tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di kantor Primkop UPN Veteran Jatim Jalan Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah bertindak sebagai orang **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum, telah melakukan** 1) pemalsuan dokumen daftar nominative sebagai syarat pencairan atas pembiayaan kepada PT. Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara, 2) Tidak menyalurkan dana yang berasal dari pembiayaan PT. Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara kepada anggota sesuai daftar nominative serta pengurus Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur, 3) menerima aliran dana tersebut, dan 4) tidak membuat laporan kepada PT. Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara dalam pelaksanaan pencairan dana kredit kepada anggota Koperasi, sehingga bertentangan dengan ketentuan per Undang-Undang, **telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIH, M.M** selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan Saksi **Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP** selaku sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim, **yang dapat merugikan Keuangan**

Halaman 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Negara atau Perekonomian sebesar** Rp. 4.436.748.265,22 (empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) **atau setidaknya** **sekitar jumlah tersebut sebagaimana berdasarkan** Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (selanjutnya disebut Primkop UPN Veteran Jatim) berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya yang didirikan yang terakhir kali berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574A/BH/II/89 pada tanggal 22-11-1995
2. Bahwa Struktur Organisasi Primkop UPN Veteran Jatim sebagai berikut:  
Ketua : Ir. Yuliatin Ali S., MM.  
Sekreatris : Ir. Sri Risnojatiningsih, M.Pd  
Bendahara : Ir. Pancadewi S.MT (alm.)  
Kasir : WIWIK INDRAWATI
3. Bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim telah mengajukan permohonan Pembiayaan Koperasi pada Anggota (PKPA) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai "Bank Jatim")
4. Bahwa tanggal 01 Juni 2015, saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) meskipun belum terdapat surat permohonan pembiayaan dari Pihak Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan
5. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2015 saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia Pembiayaan dan Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan (AO) melakukan Kunjungan ke Primkop UPN "Veteran" Jatim dan bertemu dengan Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku

Halaman 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



ketua, Saksi **Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP** selaku sekretaris dan Sdr. **Ir. Pancadewi S.MT** (alm.) selaku bendahara Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur, selanjutnya para Pengurus Primkop UPN "Veteran" Jatim tersebut menargetkan adanya peningkatan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000.000. Selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2015 saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Saksi Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan Skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi.

6. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/085/BJS.CSU/BY yang ditandatangani Saksi DRA. EC. EITIN PROKLAMININGTYAS, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan Saksi DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh Saksi **Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M** selaku ketua, Saksi **Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP** selaku sekretaris dan Sdr. **Ir. Pancadewi S., MT** (alm.) selaku bendahara Primkop UPN Veteran Jatim; Bahwa setelah dilakukan akad pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 kemudian Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara mencairkan sebanyak 4 (empat) kali ke rekening Bank Jatim atas nama Primkop UPN Veteran Jatim No. rekening 6161000049 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada Tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

*Halaman 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



- b. Pada Tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
  - c. Pada Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 1.755.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
  - d. Pada Tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.245.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
7. Selanjutnya dilakukan akad pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016 antara Saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA);
8. Bahwa Perbuatan Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** bersama sama dengan Saksi **Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M**, Saksi **Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP**, dan Sdri. **Ir. Pancadewi S., MT** (alm.) selaku Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim yang merupakan debitur dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara berdasarkan akad pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 dan akad pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016, dan yang telah: Mengajukan permohonan dan Pencairan kredit dengan menggunakan dokumen dan keterangan yang dipalsukan (Daftar Nominatif fiktif/ tanpa sepengetahuan dari para anggota koperasi); dan Penggunaan Kredit tidak sesuai dengan Peruntukan (tidak disalurkan sebagaimana tercantum didalam daftar nominative), perbuatan tersebut telah menguntungkan Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** sebesar **Rp 19.395.000,- (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**, saksi **Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP**, sebesar **Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)**, Saksi **Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M**, sebesar **Rp 1.665. 822.300,- (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah)**, dan Sdri. **Ir. PANCADEWI S., MT** (alm.) sebesar



**Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);**

9. Bahwa Perbuatan Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** bersama sama dengan Saksi Ir. **YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M**, Saksi Ir. **SRI RISNOJATININGSIH, MP** dan Sdri. Ir. **Pancadewi S., MT** (alm.) selaku Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tersebut telah merugikan keuangan negara atau daerah sebesar sebesar Rp. **4.436.748.265,22 (Empat Miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima koma dua puluh dua sen)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur;
10. Bahwa setelah tanggal 22 September 2022 terdapat **pembayaran angsuran** ke Bank Jatim Syariah sebesar **Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah)** sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan menjadi sebesar **Rp 4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen)**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa terdakwa **WIWIK INDRAWATI** selaku pegawai administrasi umum (kasir) Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor **SKEP/03/V/1995** tentang Pengangkatan Petugas Administrasi Umum Primkop UPN "Veteran" Jawa

Halaman 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanggal 11 Mei 1995, secara bersama-sama dengan saksi 1) **YULIATIN ALI S, IR, MM** selaku ketua Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur; 2) Saksi **Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP** selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim; 3) **Sdri. Ir. Pancadewi S., MT** (alm.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim; 4) Saksi **TRI ANGGA SETYAYANA** selaku Analis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun; dan 5) Saksi **DENNY KURNIAWAN, S.H** selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, pada tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di kantor Primkop UPN Veteran Jatim Jalan Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah bertindak sebagai orang **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum, telah melakukan** 1) pemalsuan dokumen daftar nominative sebagai syarat pencairan atas pembiayaan kepada PT. Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara, 2) Tidak menyalurkan dana yang berasal dari pembiayaan PT. Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara kepada anggota sesuai daftar nominative serta pengurus Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur, 3) menerima aliran dana tersebut, dan 4) tidak membuat laporan kepada PT. Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara dalam pelaksanaan pencairan dana kredit kepada anggota Koperasi, sehingga bertentangan dengan ketentuan per Undang-Undang, **telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIH, M.M** selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan Saksi **Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP** selaku sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim, **yang dapat merugikan Keuangan**

Halaman 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara atau Perekonomian sebesar Rp. 4.436.748.265,22 (empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) *atau setidaknya* *sekitar jumlah tersebut sebagaimana berdasarkan* Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (selanjutnya disebut Primkop UPN Veteran Jatim) berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya yang didirikan yang terakhir kali berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574A/BH/II/89 pada tanggal 22-11-1995;
- 2) Bahwa Struktur Organisasi Primkop UPN Veteran Jatim sebagai berikut:  
Ketua : Ir. Yuliatin Ali S., MM.  
Sekretaris : Ir. Sri Risnojatiningsih, M.Pd  
Bendahara : Ir. Pancadewi S.MT (alm.)  
Kasir : WIWIK INDRAWATI
- 3) Bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim telah mengajukan permohonan Pembiayaan Koperasi pada Anggota (PKPA) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai "Bank Jatim");
- 4) Bahwa tanggal 01 Juni 2015, saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) meskipun belum terdapat surat permohonan pembiayaan dari Pihak Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan;
- 5) Bahwa pada bulan Juni Tahun 2015 saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia Pembiayaan dan Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan (AO) melakukan Kunjungan ke Primkop UPN "Veteran" Jatim dan bertemu dengan Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIH, M.M selaku

Halaman 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



ketua, Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr. Ir. Pancadewi S.MT (alm.) selaku bendahara Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur, selanjutnya para Pengurus Primkop UPN "Veteran" Jatim tersebut menargetkan adanya peningkatan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000.000. Selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2015 saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Saksi Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan Skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi.

6) Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/085/BJS.CSU/BY yang ditandatangani Saksi DRA. EC. EITIN PROKLAMININGTYAS, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan Saksi DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua, Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku bendahara Primkop UPN Veteran Jatim; Bahwa setelah dilakukan **akad pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015** kemudian Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara mencairkan sebanyak **4 (empat) kali** ke rekening Bank Jatim atas nama Primkop UPN Veteran Jatim No. rekening 6161000049 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada Tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;



- b. Pada Tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- c. Pada Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 1.755.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
- d. Pada Tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.245.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 7) Selanjutnya dilakukan **akad pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016** antara Saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar **Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)** jenis pembiayaan modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA);
- 8) Bahwa Perbuatan Terdakwa WIWIK INDRAWATI bersama sama dengan Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M, Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP, dan Sdri. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim yang merupakan debitur dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara berdasarkan akad pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 dan akad pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016; dan yang telah mengajukan permohonan dan Pencairan kredit dengan menggunakan dokumen dan keterangan yang dipalsukan (**Daftar Nominatif fiktif/ tanpa sepengetahuan dari para anggota koperasi**); dan **Penggunaan Kredit tidak sesuai dengan Peruntukan (tidak disalurkan sebagaimana tercantum didalam daftar nominative)**. Perbuatan tersebut telah menguntungkan Terdakwa WIWIK INDRAWATI sebesar **Rp 19.395.000,- (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP, sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M, sebesar **Rp 1.665. 822.300,-** (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dan Sdri. Ir. PANCADEWI S., MT (alm.)



sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

9) Bahwa Perbuatan Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** bersama sama dengan Saksi **Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M**, Saksi **Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP** dan Sdri. **Ir. Pancadewi S., MT** (alm.) selaku Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tersebut telah merukian keuangan negara atau daerah sebesar sebesar **Rp. 4.436.748.265,22** (*Empat Milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima koma dua puluh dua sen*) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur;

10) Bahwa setelah tanggal 22 September 2022 terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah sebesar **Rp193.000.000,00** (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan menjadi sebesar **Rp 4.243.748.265,22** (*empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY, tanggal 13 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 47/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY, tanggal 13 Agustus 2024, tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Maret 2024 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa WIWIK INDRAWATI tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/Tg.Perak/01/2024, tanggal 28 Februari 2024 atas nama Terdakwa WIWIK INDRAWATI adalah sah/berdasarkan hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. atas nama Terdakwa WIWIK INDRAWATI tersebut diatas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 1 Juli 2024, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **WIWIK INDRAWATI Tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b

Halaman 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** tersebut dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

Halaman 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa segera dimasukkan ke Rumah Tahanan Negara;

5. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
6. Menetapkan **Terdakwa WIWIK INDRAWATI** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp769.179.421,74 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa WIWIK INDRAWATI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku tulis warna coklat motif bunga bertuliskan "buku Cek I";
  2. 1 (satu) buah buku tulis warna coklat motif bunga bertuliskan "buku Cek II";
  3. 38 (tiga puluh delapan) lembar print out Rekening Koran Bank BNI No. Rek. 0151402833 atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN JATIM periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Januari 2016;
  4. 95 (Sembilan puluh lima) lembar jadwal pembayaran angsuran anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
  5. 2 (dua) Lembar Laporan Neraca IDR & VLS Cabang Surabaya

Halaman 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Capem Tahun 2014 - 2015, tanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.

6. 4 (empat) Lembar Laporan laba Rugi Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2014 – 2015, tanggal 31 Desember 2014, yang di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
7. 2 (dua) Lembar Laporan Neraca IDR & VLS Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2015 – 2016, tanggal 31 Desember 2015, yang di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
8. 4 (empat) Lembar Laporan Laba Rugi Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2015 – 2016, tanggal 31 Desember 2015, yang di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
9. 26 (dua puluh enam) lembar Turunan Akta No. 04 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Per- janjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah, yang dikeluarkan oleh ARIEF HIDAJAT, S.H., M.Si. Notaris di Surabaya.
10. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, tanggal 8 September 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
11. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 9 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
12. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 15 September 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
13. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 5 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

*Halaman 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.

14. 1 (satu) Lembar Pendapat Penyelia Pembiayaan Cabang Pembantu Syariah, Tanggal 3 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
15. 1 (satu) Lembar Pendapat Penyelia Pembiayaan Cabang Pembantu Syariah, Tanggal 13 November 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
16. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kuasa Mendebet Rekening, Tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN " Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
17. 1 (satu) lembar Surat AKSEP tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN " Jawa Timur kepada penerima kuasa dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
19. 1 (satu) lembar Permohonan Realisasi Pembiayaan tanggal 7 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
20. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Nasabah atas nama PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, tanggal 7 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
21. 1 (satu) Lembar Surat permohonan atas penambahan Fasilitas

Halaman 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Pembiayaan dari PT. Bank Jatim Syariah, tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.

22. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan atas penambahan Fasilitas Pembiayaan dari PT. Bank Jatim Syariah, tanggal 11 November 2015, yang dikeluarkan oleh Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
23. 31 (tiga puluh satu) Lembar print out IDI HISTORY BU, tanggal Laporan 29 Mei 2015, Debitur atas nama PIMKOP UPN VETERAN.
24. 44 (empat puluh empat) lembar Print Out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 19 November 2015, Debitur atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN 001112001-PRIMER Koperasi Universitas Pembangunan Nasional 001112992-PRIMKOP PEGAWAI UPN VETERAN YOGYAKARTA 001485007.
25. 32 (tiga puluh dua) lembar print out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 10 November 2015, Debitur atas nama PRIMKOP UPN VETERAN JAWA TIMUR 001011995-PRIMKOP UPN VETERAN JAWA TIMUR 001422041-PRIMKOP UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR 001114992.
26. 44 (empat puluh empat) lembar Print out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 19 November 2015, Debitur atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN 001112001-PRIMER KOPERASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 001112992-Primkop Pegawai Upn Veteran Yogyakarta 001485007.
27. 8 (delapan) Lembar Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/085/BJ.SCSU/BY, Tanggal 3 Agustus 2015 di keluarkan oleh PT. BANK PEM- BANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
28. 2 (dua) Lembar MEMORANDUM PENGUSULAN PEMBIAYAAN

Halaman 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(MPP) BPD 1.1, Nomor : - tanggal 1 Juni 2015, Nama Nasabah : Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani TRI ANGGA SETYAYANA dan ANDI TRI PRASETYO selaku Analis Pembiayaan.

29. 1 (satu) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS), tanggal Juni 2015, Nasabah atas nama Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Pembiayaan dan TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan.
30. 2 (dua) Lembar Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) BPD 1.1, Nomor : -, tanggal 11 November 2015, Nama Nasabah : Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani TRI ANGGA SETYAYANA dan ANDI TRI PRASETYO selaku Analis Pembiayaan.
31. 1 (satu) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 11 November 2015, Nasabah atas nama Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Pembiayaan dan TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan.
32. 9 (sembilan) Lembar Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan No.053/D143/BJ.SCSU/BY, Tanggal 4 Januari 2016, di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
33. 16 (enam belas) Lembar Turunan Akte Nomor : 05 Tanggal 5 Agustus 2015, tentang Pengikatan Jaminan Secara Cessie, yang dibuat oleh ARIEF HIDAJAT, S.H., M.Si. Notaris di Surabaya.
34. 32 (tiga puluh dua) Lembar Turunan Akte Nomor : 7, Tanggal 7 Januari 2016, tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah, yang di buat oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya.
35. 15 (lima belas) Lembar Lembar Turunan Akte Nomor : 8 tanggal 7

*Halaman 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



Januari 2016 tentang Pengikatan Jaminan Secara Cessie, yang di buat oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya.

36. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kuasa Mendebet Rekening, Tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN " Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
37. 1 (satu) lembar Surat AKSEP tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN " Jawa Timur kepada penerima kuasa dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
39. 1 (satu) lembar Permohonan Realisasi Pembiayaan tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
40. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Nasabah atas nama PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 15 September 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
41. 1 (satu) Lembar Pengajuan Asuransi Penjaminan Pembiayaan No. 053/107/BJS.CSU/BY, Tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
42. 1 (satu) Lembar Pengajuan Asuransi Penjaminan Pembiayaan No. 054/004/BJS.CSU/BY, Tanggal 07 Januari 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.

Halaman 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



43. 1 (satu) Lembar POLICY SCHEDULE PA KREASI INSURANCE No. 12410091501169, Tanggal 22 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.
  44. 1 (satu) lembar POLICY SCHEDULE PA KREASI INSURANCE No. 12410091501170, tanggal 22 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.
  45. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" Jawa Timur, Tanggal 30 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
  46. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 5 September 2015, yang ditandatangani oleh Pengu- rus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
  47. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 15 September 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
  48. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 9 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
  49. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur. *Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa YULIATIN ALI S, IR, MM.*
9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa WIWIK INDRAWATI** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp19.395.000,- (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**, dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila **Terpidana** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;
8. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 49, selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum.

Halaman 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan agar Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024, permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tertanggal 30 Juli 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024, diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Agustus 2024, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2024;

*Halaman 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Agustus 2024, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, telah diterima di Kepaniteraan Pidana Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pidana Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Juli 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Juli 2024 kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Agustus 2024, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Adapun yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ialah sebagai berikut :**

*Halaman 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 16/Pid.Sus/TPK/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 yang menjatuhkan pidana pokok kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
2. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 16/Pid.Sus/TPK/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 yang menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp19.395.000,- (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Bahwa terdakwa WIWIK INDRAWATI seharusnya dibebankan

Halaman 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang pengganti sebesar Rp769.179.421,74 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen), saksi YULIATIN ALI S, IR, MM (dilakukan penuntutan terpisah) seharusnya dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp2.174.784.421,74 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen) dan saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP (dilakukan penuntutan terpisah) seharusnya dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp1.299.784.421,74 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen) sesuai dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa WIWIK INDRAWATI bersama-sama dengan saksi YULIATIN ALI S, IR, MM dan saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP.

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 atas nama terdakwa WIWIK INDRAWATI.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri serta menjatuhkan Putusan sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan memutuskan :
  - 1) Menyatakan Terdakwa WIWIK INDRAWATI Tidak terbukti

*Halaman 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“ Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- 2) Membebaskan Terdakwa WIWIK INDRAWATI tersebut dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 3) Menyatakan Terdakwa WIWIK INDRAWATI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIWIK INDRAWATI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera dimasukkan ke Rumah Tahanan Negara;
- 5) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 6) Menetapkan Terdakwa WIWIK INDRAWATI untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp769.179.421,74 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 7) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa WIWIK INDRAWATI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



dijatuhkan;

- 8) Menyatakan barang bukti berupa : sebagaimana dinyatakan dalam Tuntutan,

Menimbang bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut

II. POKOK – POKOK ALASAN KEBERATAN DALAM PUTUSAN SELA;

**A. KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN YANG TERMUAT DALAM PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA (PUTUSAN SELA);**

1. Bahwa Judex Factie telah lalai dalam memahami dan mencermati isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/Tg.Perak/01/2024, tanggal 28 Februari 2024;
2. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam menyusun dan memutus Putusan Sela perkara in casu Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 28 Maret 2024 karena Judex Factie tidak menguraikan secara jelas semua fakta – fakta dalam persidangan;
3. Bahwa Judex Factie dalam memutus Putusan Sela perkara in casu sangat tidak mencerminkan keadilan yang seharusnya keadilan tersebut melekat terhadap diri dan jabatan Judex Factie yang disebut –sebut sebagai wakil tuhan dalam lembaga peradilan; Bahwa Judex Factie dalam isi dan pertimbangan hukum yang dituangkan dalam Putusan Sela Judex Factie telah mengabaikan kebenaran yang seharusnya kebenaran tersebut harus dijunjung tinggi demi hukum dan demi terpenuhinya keadilan dari sebuah persidangan yang terhormat, hal ini yang didambakan oleh pencari keadilan;

**B. ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DALAM HAL KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN JUDEX FACTIE PADA PUTUSAN SELA BERDASARKAN FAKTA DAN HUKUM DIPERSIDANGAN;**

Halaman 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



1. Bahwa benar PEMOHON BANDING/Terdakwa telah dihadirkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 7 Maret 2024 dengan agenda persidangan pembacaan Dakwaan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa benar Judex Factie telah keliru dan khilaf dalam putusan sela yang diucapkan pada agenda persidangan tanggal 28 Maret 2024 karena Judex Factie tidak mempertimbangkan sama sekali alasan – alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum PEMOHON BANDING/Terdakwa dalam eksepsinya;
3. Bahwa Judex Factie telah lalai dan khilaf dalam menilai surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum yang nyata-nyata tidak jelas dan tidak lengkap mengenai perbuatan PEMOHON BANDING/Terdakwa yang mana termasuk perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** dan Subsidiar melanggar **Pasal 3 jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, yang dituduhkan atau didakwakan terhadap diri PEMOHON BANDING/Terdakwa WIWIK INDRAWATI, hanya saja saudara tim Jaksa Penuntut Umum menguraikan

Halaman 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



dalam surat dakwaannya pada pokoknya "PEMOHON BANDING/Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** selaku ketua Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur Sdri .Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku Bendahara Primkop UPN "Veteran" Jatim, **Saksi TRI ANGGA SETYAYANA** selaku **Analisis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015**, dan **Saksi DENNY KURNIAWAN, S.H** selaku **Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015**,

4. Bahwa judex factie telah lalai dan khilaf dalam menilai surat dakwaannya saudara Tim Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan error in persona dengan alasan keberatan sebagai berikut : Dalam hal PEMOHON BANDING/Terdakwa WIWIK INDRAWATI selaku pegawai administrasi umum (kasir) Primkop UPN Veteran Jatim telah didakwa dengan dakwaan subsidair untuk mempertanggungjawabkan pidana karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tidak tepat dan telah salah orang, dikarenakan dalam surat dakwaan tersebut diuraikan **Saksi TRI ANGGA SETYAYANA** selaku **Analisis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015**, dan **Saksi DENNY KURNIAWAN, S.H** selaku **Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara** atas hal tersebut surat dakwaan jelas ditujukan kepada **Saksi TRI ANGGA SETYAYANA** selaku **Analisis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015**, dan **Saksi DENNY KURNIAWAN, S.H** selaku **Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015** **bukan** kepada PEMOHON BANDING/Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** selaku pegawai administrasi umum (kasir) Primkop UPN Veteran Jatim,

Halaman 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



dengan demikian dapat dipastikan bahwa surat dakwaan saudara tim Jaksa Penuntut Umum telah salah orang/salah subjek atau Error in persona.

5. Bahwa *judex factie* telah lalai dan khilaf karena tidak menilai dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum PEMOHON BANDING/Terdakwa dalam hal berkilas balik dari proses Penyidikan dimana dahulu Tersangka, Terdakwa dan sekarang sebagai PEMOHON BANDING/Terdakwa yaitu WIWIK INDRAWATI selaku pegawai administrasi umum (kasir) Primkop UPN Veteran Jatim telah diperiksa oleh Penyidik Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/A/ 48/ VI/2 021/ SPKT. SATRESKRIM/ POLRESTABES SURAYA/ PODA JAWA TIMUR tanggal 21 Juni 2021 sebagai Tersangka karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, namun pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Tersangka dan sekarang sebagai PEMOHON BANDING/Terdakwa yaitu WIWIK INDRAWATI selaku pegawai administrasi umum (kasir) Primkop UPN Veteran Jatim terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan dalam proses penyidikan oleh penyidik dan bahkan terkesan dipaksakan atau direayasa dimana hak – hak PEMOHON BANDING/ Terdakwa tidak diberikan oleh penyidik saat proses pemeriksaan PEMOHON BANDING/ Terdakwa antara lain tidak diperbolehkan menyerahkan barang bukti yang dapat

menguntungkan PEMOHON BANDING/ Terdakwa dalam penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP,

*Halaman 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



PEMOHON BANDING/ Terdakwa dibawah tekanan saat proses pemeriksaan berdasarkan hal tersebut nampak jelas terdapat pelanggaran prosedur dalam proses penyelidikan sehingga terkesan dipaksakan, muncul kejanggalan dalam proses BAP yang mengakibatkan surat dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang cacat hukum sehingga tidak sah secara hukum;

6. Bahwa judex factie telah lalai dan khilaf dalam menilai surat dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum yang telah nyata-nyata keliru dalam mendakwa PEMOHON BANDING/Terdakwa karena dianggap menentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan BI No. 8/4/pbi/2006 tanggal 30 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 051/182/KEP/DIR/PRN tanggal 25 Oktober 2013 perihal Organisasi, Tata Kerja Bank Jatim Syariah Bab XXVIII tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan, Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor: 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil BabXII Pembiayaan kepada Koperasi pasal 6 tentang Prosedur Pengajuan, sehingga berakibat melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
7. Bahwa seharusnya Judex Factie menghentikan pemeriksaan PEMOHON BANDING/Terdakwa melalui Putusan Sela dikarenakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, namun faktanya Judex Factie menyatakan tidak menerima eksepsi Penasihat Hukum PEMOHON BANDING/Terdakwa dan

memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tersebut;

*Halaman 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



III. POKOK–POKOK ALASAN KEBERATAN DALAM POKOK PERKARA;  
Alasan alasan tersebut selengkapnya termuat dalam berkas perkara, dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. KEBERATAN ATAS DIPERTIMBANGKANNYA SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR JAKSA PENUNTUT UMUM MENUNTUT PEMOHON BANDING/ TERDAKWA “WIWIK INDRAWATI” YANG TERMUAT DALAM PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DALAM MEMUTUS PERKARA IN CASU;
- B. ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA KARENA JUDEX FACTIE TIDAK BERLAKU ADIL DALAM MEMUTUS PERKARA IN CASU;
- C. ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DALAM MENGUNGKAP FAKTA KEBENARAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DIMUKA PERSIDANGAN DALAM MEMUTUS PERKARA IN CASU;
- D. HUBUNGAN PERBUATAN PEMOHON BANDING/TERDAKWA DENGAN BARANG BUKTI YANG DITUNJUKKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIPERSIDANGAN:

*Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 242 angka 3 “Bahwa berdasarkan Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank Umum, PT Bank Daerah Jawa Timur telah Menyusun Buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor : 052/ 009/ SE/ DIR/ UUS tanggal 25 Maret 2014 yang salah satunya mengatur tentang Pembiayaan kepada koperasi untuk anggotanya yakni pembiayaan modal kerja yang*

*diberikan bank kepada koperasi, baik koperasi primer maupun koperasi sekunder untuk di salurkan kepada anggotanya dengan pola Line Facility dan Pencairan bertahap”, dengan alasan peraturan tersebut secara khusus mengatur diinternal bank atau pegawai*

*Halaman 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



bank itu sendiri, dengan demikian sangat tidak tepat *Judex Factie* menghubungkan perbuatan PEMOHON BANDING/ Terdakwa dengan peraturan tersebut, apalagi dijadikan sebagai fakta hukum;

Dengan alasan semua bukan kapasitas PEMOHON BANDING/ Terdakwa untuk memenuhi persyaratan kredit kepada pihak bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara, kemudian peraturan tersebut menitik beratkan kepada pihak bank itu sendiri bukan kepada Koperasi, dengan demikian peraturan tersebut tidak dapat dijadikan fakta hukum dalam menghukum diri PEMOHON BANDING/Terdakwa; Bahwa *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 244 angka 8 “Bahwa tanggal 01 Juni 2015, saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) meskipun belum terdapat surat permohonan pembiayaan dari Pihak Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan “AAA” keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya”, dengan alasan yang melakukan perbuatan tersebut adalah pihak bank bukan PEMOHON BANDING / TERDAKWA.

Atas segala apa yang telah diuraikan dalam Memori Banding tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Judex*

*Factie* telah menjatuhkan pidana kepada PEMOHON BANDING/Terdakwa WIWIK INDRAWATI tanpa didasari dengan adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP serta tidak didasari dengan unsur-unsur dalam Pasal 3 jo

Halaman 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka atas hal tersebut, kami selaku Penasihat Hukum PEMOHON BANDING/Terdakwa mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya agar dapat memberikan rasa keadilan kepada PEMOHON BANDING/Terdakwa dengan memperbaiki putusan Judex Factie tingkat pertama dengan putusan yang seadil-adilnya dan betul-betul berdasar pada hukum pidana formil dan materiil serta berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum PEMOHON BANDING/Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

### PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI;

1. Menyatakan, menerima Permohonan PEMOHON BANDING/Terdakwa WIWIK INDRAWATI yang dimohonkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dimohonkan banding oleh PEMOHON BANDING/Terdakwa WIWIK INDRAWATI dalam perkara pidana nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby;
3. Menyatakan, memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan menerima eksepsi PEMOHON BANDING/ Terdakwa WIWIK INDRAWATI yang dimohonkan banding;
4. Menetapkan, memerintahkan kepada Panitera agar berkas perkara

pidana nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby berikut barang buktinya dikembalikan kepada Penuntut Umum;

5. Menetapkan, memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan nama baik PEMOHON BANDING/Terdakwa WIWIK INDRAWATI ke keadaan semula dalam kedudukannya dimasyarakat;

*Halaman 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan, menerima Permohonan PEMOHON BANDING/Terdakwa WIWIK INDRAWATI yang dimohonkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dimohonkan banding oleh PEMOHON BANDING/Terdakwa WIWIK INDRAWATI dalam perkara pidana nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby;
3. Menyatakan, PEMOHON BANDING/Terdakwa WIWIK INDRAWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
4. Membebaskan/Melepaskan PEMOHON BANDING/Terdakwa WIWIK INDRAWATI oleh karena itu dari segala dakwaan (vrijspraak) dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik PEMOHON BANDING/Terdakwa WIWIK INDRAWATI;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 Agustus 2024 yang

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

### **Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa.**

Adapun alasan-alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa/ Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut

*Halaman 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



1. Keberatan Atas Pertimbangan Yang Termuat dam Putusan Judex Factie Tingkat Pertama (Putusan Sela), dengan alasan Pertama, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang nyata-nyata tidak jelas dan tidak lengkap mengenai perbuatan Pemohon Banding/ Terdakwa yang mana termasuk perbuatan tindak pidana sebagaimana pasal yang dituduhkan atau didakwakan kepada terdakwa.
2. Keberatan atas dipertimbangkannya Surat Dakwaan sebagai Dasar Jaksa Penuntut Umum Menuntut Pemohon Banding/ Terdakwa yang Termuat dalam Putusan Judex Factie Tingkat Pertama dalam Memutus Perkara in casu dengan alasan dalil-dalil yang dikemukakan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sehingga tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan oleh Judex Factie tidak dapat dibuktikan baik sebagian maupun secara keseluruhan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.
3. Keberatan Terhadap Putusan Judex Factie Tingkat Pertama karena Judex Factie Tidak Berlaku Adil dalam Memutus Perkara in casu dengan alasan pertimbangan Judex Factie yang dituangkan dalam isi putusannya dalam perkara in casu hanya copy paste dari surat dakwaan, pendapat atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, surat tuntutan hingga replik dari Jaksa Penuntut Umum, bahkan replik Penuntut Umum nyata-nyata tidak dapat membantah sama sekali terhadap nota pembelaan/ pledoi. Judex Factie dalam putusannya hanya semata-mata ingin menghukum diri terdakwa tanpa secara adil menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
4. Keberatan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama dalam Mengungkap Fakta Kebenaran Berdasarkan Hasil Pemeriksaan di Muka Persidangan dalam Memutus Perkara in casu.

## **Pendapat Penuntut Umum.**

*Halaman 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



1. Bahwa kami tidak sependapat dengan alasan-alasan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Wiwik Indrawati dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 yang menyatakan "Terdakwa Wiwik Indrawati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar

- **Tentang keberatan 1**, pada pokoknya alasan keberatan tersebut telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya dan telah kami Penuntut Umum Jawab serta telah ditolak oleh Majelis Hakim dalam Putusan Selanya. Terkait dalam hal apa terdakwa secara bersama-sama dengan terdakwa WIWIK INDRAWATI pada pokoknya telah diuraikan secara cermat, lengkap dan jelas dalam surat dakwaan, mulai dari pendahuluan sampai dengan uraian perbuatannya. Pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa terlalu mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum. Terkait yang seharusnya didakwa dan dimintai pertanggungjawaban adalah saksi TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015 dan saksi DENNY KURNIAWAN, S.H. selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015 bukan terdakwa

dengan hanya mengutip dakwaan dengan cara mengutip sebagian saja sehingga menimbulkan kesalahan penafsiran. Dalam pendahuluan dakwaan baik dakwaan primair maupun subsidair telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap "terdakwa WIWIK INDRAWATI selaku pegawai administrasi umum (kasir) Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/03/V/1995 tentang Pengangkatan Petugas Administrasi Umum Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur tanggal 11 Mei 1995

*Halaman 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN "Veteran" Jatim Periode 2015 s.d 2019 secara bersama-sama dengan saksi YULIATIN ALI S, IR, MM selaku ketua Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPN Veteran Jatim Nomor: Skep/86/IV/2015 tanggal 20 April 2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN "Veteran" Jatim Periode 2015 s.d 2019 (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPN Veteran Jatim Nomor: Skep/86/IV/2015 tanggal 20 April 2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN "Veteran" Jatim Periode 2015 s.d 2019 (dilakukan penuntutan terpisah), Sdri. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim, Saksi TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015, dan Saksi DENNY KURNIAWAN, S.H selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015,

- **Tentang keberatan 2**, yang mana Penasihat Hukum Terdakwa mempermasalahkan dipertimbangkannya Surat Dakwaan sebagai Dasar Jaksa Penuntut Umum menuntut yang termuat dalam Putusan Judex Factie Tingkat pertama dalam memutus perkara incasu dengan alasan dalil-dalil yang dikemukakan saudara Jaksa Penuntut Umum

dalam surat dakwaannya tidak dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sehingga tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan oleh Judex Factie tidak dapat dibuktikan baik sebagian maupun secara keseluruhan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan hal ini telah dibantah seluruhnya dalam pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Pemohon Banding/ Terdakwa,

*Halaman 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa. Di samping tidak menguraikan keberatannya terhadap apa dan juga tidak dapat menguraikan saat menyatakan dakwaan tidak dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang mana. Penasihat Hukum Terdakwa terlalu mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum dalam membuat alasan Memori Banding.

- **Tentang Keberatan 3**, terkait pandangan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang dinilai Tidak Berlaku Adil dalam Memutus Perkara in casu dengan alasan pertimbangan Judex Factie yang dituangkan dalam isi putusannya dalam perkara in casu hanya copy paste dari surat dakwaan, pendapat atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, surat tuntutan hingga replik dari Jaksa Penuntut Umum, bahkan replik Penuntut Umum nyata-nyata tidak dapat membantah sama sekali terhadap nota pembelaan/ pledoi kemudian Judex Factie dalam putusannya hanya semata-mata ingin menghukum diri terdakwa tanpa secara adil menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian Penasihat Hukum juga mempermasalahkan semua dalil atau isi dari keberatan/ eksepsi, nota pembelaan/ pledoi telah dikesampingkan dan sama sekali tidak

dipertimbangkan oleh Judex Factie,

Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa terlalu mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum. Kewenangan dalam memutus adalah pada Majelis Hakim yang mana Majelis Hakim berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai kemandirian yaitu bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis, jika memang Penasihat Hukum Terdakwa tidak puas atas

*Halaman 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



putusan hakim dengan alasan subjektif Penasihat Hukum Terdakwa maka terdapat upaya hukum namun agar juga Penasihat Hukum memberikan alasan yang dapat diterima secara nalar dan logika, bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berlandaskan hukum, bukan hanya berdasarkan subjektif Penasihat Hukum Terdakwa.

- **Tentang Keberatan 4**, alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang keberatan terhadap Putusan Judex Factie Tingkat Pertama dalam Mengungkap Fakta Kebenaran Berdasarkan Hasil Pemeriksaan di Muka Persidangan dalam Memutus Perkara in casu pada pokoknya alasan banding yang diajukan telah menjadi dalil-dalil eksepsi, pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa kemudian telah dijawab oleh kami Penuntut Umum dalam Replik Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan lalu ditolak oleh Majelis Hakim pada putusannya, sehingga jawabannya adalah sama dengan Replik kami Penuntut Umum dan kami juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama kecuali penjatuhan pidana terhadap terdakwa dan jumlah pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

Terkait hubungan perbuatan terdakwa dengan dakwaan Jaksa

Penuntut Umum yang mana menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa terdakwa diangkat sebagai pengurus yaitu sebagai pegawai administrasi umum (kasir) Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur, dengan demikian maka seharusnya dakwaan saudara Tim Jaksa Penuntut Umum dialamatkan kepada pengurus bukan kepada Terdakwa secara individu kemudian jabatan terdakwa disebut Penasihat Hukum Terdakwa sebagai jabatan swasta bukan jabatan pegawai negeri atau bukan jabatan sebagai penyelenggara negara, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Penasihat

Halaman 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Hukum Terdakwa bahwa juga telah dipertimbangkan dan ditolak oleh Majelis Hakim.

Bahwa Majelis Hakim sendapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana pengertian unsur setiap orang dalam rumusan Pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 yang haruslah bagi mereka yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya baik karena jabatannya atau kedudukannya, khususnya meliputi orang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara maupun orang dalam predikat bukan sebagai Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara atau swasta yang mempunyai kedudukan dan jabatan.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa

dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama, karena sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa semakin meningkatnya tindak Pidana Korupsi telah membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai bentuk kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crimes) dan para pelakunya

*Halaman 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



memiliki intelektual (White Collour Crimes) dan menghadapi modus yang demikian maka diperlukan metode penegakan hukum secara optimal, intensif, efektif, profesional dan yang lebih penting diperlukan keberanian aparat penegak hukum agar hukum tetap dijunjung tinggi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding dari terdakwa WIWIK INDRAWATI melalui Penasihat Hukumnya selaku Pemohon Banding;
2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 atas nama terdakwa WIWIK INDRAWATI;
4. Menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa WIWIK INDRAWATI Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001

*Halaman 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2) Membebaskan Terdakwa WIWIK INDRAWATI tersebut dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3) Menyatakan Terdakwa WIWIK INDRAWATI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIWIK INDRAWATI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



dengan perintah agar terdakwa segera dimasukkan ke Rumah Tahanan Negara;

- 5) Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 6) Menetapkan **Terdakwa WIWIK INDRAWATI** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp769.179.421,74 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu **1 (satu) bulan** sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
- 7) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa**

**WIWIK INDRAWATI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 8) Menyatakan barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 49 (empat puluh sembilan) *Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa YULIATIN ALI S, IR, MM.*
- 9) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. ALASAN-ALASAN SANGGAHAN PENASIHAT HUKUM

*Halaman 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



TERMOHON BANDING/TERDAKWA WIWIK INDRAWATI

DALAM KONTRA MEMORIE BANDING

Dari segala apa yang menjadi alasan Tim Jaksa Penuntut Umum Tersebut diatas adalah merupakan alasan-alasan sepihak yang tidak mampu membangun kepercayaan dan keyakinan Judex Fctie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan berdasarkan Memorie Banding Tim Jaksa Penuntut Umum dan fakta hukum dipersidangan menurut Penasihat Hukum Termohon Banding/Terdakwa WIWIK INDRAWATI sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON BANDING/TIM JAKSA PENUNTUT UMUM telah menyampaikan pada pokoknya dalam Memorie bandingnya dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas dari angka 1 sampai angka 20;
2. Bahwa setelah Penasihat Hukum TERMOHON BANDING/TERDAKWA WIWIK INDRAWATI membaca dan meneliti Memorie Banding PEMOHON BANDING terdapat ketidak puasan dalam Putusan Judex Factie Tingkat Pertama mengenai hukuman

**denda dan hukuman uang pengganti saja;**

3. Bahwa terhadap alasan “bahwa ***semakin meningkatnya tindak Pidana Korupsi telah membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu tinda pidana korupsi tidak lagi digolong kan sebagai bentuk kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crimes) dan para pelakunya memiliki intelektual (White Collour Crimes)***” Secara khusus Penasihat Hukum TERMOHON BANDING/TERDAKWA

Halaman 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



menyanggah dengan alasan dalil tersebut terlalu dibesar-besarkan oleh PEMOHON BANDING seakan – akan TERMOHON BANDING/TERDAKWA adalah penjahat kelas kakap, hal ini menunjukkan PEMOHON BANDING **sangat benci** kepada TERMOHON BANDING/TERDAKWA sehingga dapat diartikan telah melanggar terhadap norma-norma hukum;

4. Bahwa berdasarkan fakta yang benar menurut hukum yang diperoleh dari fakta persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa surat dakwaan yang menjadi dasar dari surat tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melanggar **Pasal 3 Jo. Pasal 18 huruf b Undang- Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**
- Bahwa Terdakwa WIWIK INDRAMATI didakwa telah merugikan

keuangan negara sebesar Rp. 4.436.748.265,22 (empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah dua puluh dua sen) berdasarkan perhitungan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Oktober 2022;

5. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024 Tim Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa supaya dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim karena melanggar pidana ***“Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan***

Halaman 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



**keuangan negara atau perekonomian negara** sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam “Pasal 3 Jo. Pasal 18 huruf b Undang- Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP”** dengan tuntutan pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta dimintaa untuk membayar uang pengganti sebesar 769.179.421.74 (Tujuh ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu empat ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen);

6. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tidak terdapat kerugian keuangan negara, maka selayaknya menurut hukum TERMOHON BANDING/Terdakwa WIWIK INDRAWATI dibebaskan/dilepaskan dari tuntutan hukum;

7. Bahwa putusan Judex Factie dalam perkara spitizing atas nama Terdakwa YULIATIN ALI S, IR., MM nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 dan putusan atas nama Terdakwa Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 tidak ada pernyataan/perintah Judex Factie tentang penggunaan barang bukti dikembalikan kepada PEMOHON BANDING/TIM JAKSA PENUNTUT UMUM dalam perkara lain yaitu TERMOHON BANDING/Terdakwa WIWIK INDRAWATI, dengan demikian semua barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan dalam perkara atas nama TERMOHON BANDING/Terdakwa, WIWIK INDRAWATI;

8. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum TERMOHON BANDING/Terdakwa dalam Kontra Memori Banding

*Halaman 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



ini merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan dengan Eksepsi, Pledoi dan Duplik serta Memorie Banding Penasihat Hukum TERMOHON BANDING/Terdakwa sebelumnya;

Atas segala apa yang telah diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa PEMOHON BANDING/TIM JAKSA PENUNTUT UMUM telah MENUNTUT untuk menjatuhkan pidana kepada TERMOHON BANDING/Terdakwa WIWIK INDRAWATI tanpa didasari dengan adanya fakta hukum yang benar dan dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP serta tidak didasari dengan unsur-unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang nomror 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka atas hal tersebut, kami selaku Penasihat Hukum TERMOHON BANDING/Terdakwa mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya agar menyatakan MENOLAK dan TIDAK MEMPERTIMBANGKAN seluruh alasan - alasan yang dikemukakan dalam Memorie Banding PEMOHON BANDING/TIM JAKSA PENUNTUT UMUM.

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum TERMOHON BANDING/Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara in casu, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan, menolak Permohonan Banding yang dimohonkan PEMOHON BANDING/TIM JAKSA PENUNTUT UMUM untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, menerima Kontra Memorie Banding dari TERMOHON BANDING/ Terdakwa WIWIK INDRAWATI untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari

*Halaman 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan pendahuluan; berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya; alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 18 Juli 2024; Memori Banding Penuntut Umum; Memori Banding Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa; Kontra Memori Banding Penuntut Umum; Kontra Memori Banding Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan memperhatikan fakta – fakta hukum, alasan-alasan hukum, dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya guna membuktikan unsur-unsur pidana yang menjadi dasar dakwaan

terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan yang pada akhirnya menyatakan bahwa Terdakwa **WIWIK INDRAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair**; yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa WIWIK INDRAWATI bersama sama dengan Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M; Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP; dan Sdri. Ir. Pancadewi S.,MT (alm.) selaku Pengurus Koperasi Primair (Primkop) UPN Veteran Jatim yang merupakan debitur dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara berdasarkan **akad pembiayaan nomor 04** tanggal 05 Agustus 2015 dan **akad pembiayaan nomor 07** tanggal 07 Januari 2016, telah mengajukan permohonan dan Pencairan kredit dengan menggunakan dokumen dan keterangan yang dipalsukan (**Daftar Nominatif fiktif**)

*Halaman 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



tanpa sepengetahuan dari para anggota koperasi); dan Penggunaan Kredit **tidak sesuai dengan Peruntukan** (tidak disalurkan sebagaimana tercantum didalam daftar nominative), perbuatan tersebut telah menguntungkan Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** sebesar Rp **19.395.000,- (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP,** sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah); Saksi **Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M,** sebesar Rp 1.665. 822.300,- (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah); .dan Sdri. Ir. PANCADEWI S., MT (alm.) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Perbuatan Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** bersama sama dengan Saksi **Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M.;** Saksi **Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP;** dan Sdri. Ir. Pancadewi S, MT (alm.) selaku Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tersebut **telah**

**merugikan keuangan negara atau daerah** sebesar sebesar Rp. 4.436.748.265,22 (Empat Miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima koma dua puluh dua sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 oleh **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** Perwakilan Jawa Timur.

- Bahwa setelah tanggal 22 September 2022 terdapat pembayaran **angsuran ke Bank Jatim Syariah sebesar Rp193.000.000,00** (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah **kerugian keuangan negara** yang ditimbulkan menjadi sebesar **Rp 4.243.748.265,22** (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen).

Menimbang bahwa mengenai alasan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Banding

*Halaman 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa substansi dari alasan-alasan banding tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dari Nota Pembelaan dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa sebagai satu kesatuan, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum. Demikian pula mengenai unsur kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta cukup beralasan, maka alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tingkat Banding bahwa substansi pokok dari memori banding tersebut hanyalah berisi pengulangan dari Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan disampaikan pada

persidangan a quo dan Replik Penuntut Umum yang telah dinyatakan sebagai satu kesatuan. Substansi tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dipemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa / menurut Majelis Hakim tingkat Banding bahwa substansi pokok dari kontra memori banding tersebut hanyalah berisi opini hukum penasihat hukum terdakwa dan pengulangan dari eksepsi dan pledoi yang dinyatakan sebagai satu kesatuan, substansi tersebut telah secara tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut di pergunakan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku,

*Halaman 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999, juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999, bahwa terdakwa harus pula dikenakan pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak

banyaknya sama dengan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, namun mengenai penjatuhan pidana tambahan uang pengganti tersebut telah pula dipertimbangan oleh majelis Tingkat pertama dengan benar,

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut haruslah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta harus pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (PERMA NO 1 TAHUN 2020) Tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa majelis hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan secara berurutan substansi yang termuat dalam PERMA NO 1 TAHUN 2020) tersebut sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang waktu penjatuhan pidana
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana, dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

*Halaman 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan demikian terkait rentang penjatuhan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa kategori **kerugian negara** dalam perkara a quo adalah **sedang**, aspek **kesalahan tinggi**, aspek **dampak rendah** dan aspek **keuntungan rendah**;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan dalam perkara a quo telah dirasa patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga penjatuhan pidana tersebut patut dan layak untuk dipertahankan;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 menyangkut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut.

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa sebagai seorang terpelajar seharusnya memahami bahwa hal keuangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah merupakan kekayaan negara yang wajib diamankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu;
- Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan sudah berusia lanjut.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

*Halaman 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dapat dikeluarkan dari tahanan maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa WIWIK INDRAWATI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- Menetapkan agar Terdakwa **WIWIK INDRAWATI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada Hari **Selasa** tanggal **10 September 2024** oleh **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis** tanggal **12 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **TJANDRA LUKITAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Tindak Pidana

Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**

**Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.,**

TTD

**Eddy Joenarso, S.H., M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.**

Halaman 57 dari 57 hal. Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)